

**TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA
BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

Dwitri Nurul Arizti

2010012111174

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 606/Pdt/02/II-2024

Nama : Dwitri Nurul Arizti
NPM : 2010012111174
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS
RUSAK DAN HILANGNYA BARANG GADAI
DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM
PADANG**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Adri, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM PADANG

Dwitri Nurul Arizti¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: dwitriarizti2828@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi nasional saat ini sangat berkembang pesat. Salah satu badan usaha milik negara yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yaitu PT Pegadaian. Risiko dapat diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian seperti adanya barang jaminan yang rusak atau barang hilang. tanggung jawab dari pihak pegadaian terhadap barang gadai atau jaminan yang rusak atau hilang dan nasabah yang mengalami kerugian tersebut ingin mendapatkan pertanggung jawaban dari pegadaian dengan menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata. Rumusan Masalah 1) Bagaimana tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang? 2) Bagaimana upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang? Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal terjadinya hilang atau rusaknya barang gadai selama barang gadai masih dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Tarandam Padang, maka pihak pegadaian bertanggung jawab penuh kepada nasabanya, pertanggung jawaban dengan cara ganti rugi yang disepakati oleh masing - masing pihak dan terhadap upaya penyelesaian ganti rugi dapat melalui musyawarah mufakat san apabila tidak ditemukan kesepakatan maka para pihak dapat melalui pengadilan.

Kata Kunci : *Pegadaian, ganti rugi, tanggung jawab*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabbi"alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM PADANG** Penulisan skripsi ini penulis selesaikan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak **ADRI, S.H, M.H.**, Dosen Pembimbing yang mana telah banyak membantu, meluangkan waktu, memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M. H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara.

4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
7. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta Jajaran.
8. Bapak Riki Rolando Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP Tarandam Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
9. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan restu dan dukungan baik moril maupun materil dalam kehidupan saya yaitu Ayah Nafrizal dan Ibu Syahlawati yang selalu mengajari saya arti kehidupan,
10. Terima kasih Kepada Abang saya Ahmad Al Fayed dan Kakak saya Lailatul Jannah yang telah memberi semangat dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih Kepada sahabat saya Beby, Fika, Giana, dan Muna yang telah saling support dan menguatkan satu sama lain.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, 01 Februari 2024

Dwitri Nurul Arizti
2010012111174

DAFTAR ISI

ABSTARAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	13
B. Tinjauan tentang Gadai	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Tanggung Jawab Pegadaian Atas Rusak Dan Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian Tarandam Padang	25
B. Upaya Penyelesaian Masalah Pemberian Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian Tarandam Padang	46
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional saat ini sangat berkembang pesat. Hal itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yaitu negara, swasta, maupun pergerakan ekonomi masyarakat luas. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yaitu PT Pegadaian (Persero). Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda/barang yang digadaikan oleh nasabah.¹ Tujuan dari PT. Pegadaian (Persero) dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 :

1. Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

¹ Tri Puji Susilowati, 2008, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Tesis, Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa :
 - a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek
 - b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia
 - c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
3. Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Perusahaan perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha :
 - a. Jika transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman
 - b. masyarakat kecil yang membutuhkan dana pinjaman yang cepat dan mudah, Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero). PT Pegadaian (Persero) didirikan dalam rangka memberikan pilihan kepada

Sehingga dapat menghindarkan dari lembaga keuangan yang dapat merugikan masyarakat seperti praktek rentenir, ijon ataupun tengkulak. Praktek rentenir, ijon dan tengkulak sangat merugikan masyarakat karena besaran bunga tinggi, sehingga menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk membayar utangnya. Masyarakat yang membutuhkan uang pinjaman di pegadaian menyerahkan barang gadai sebagai jaminan atas hutangnya, yang kemudian dikenal dengan istilah gadai.²

² Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, hlm 35

Pegadaian memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan visi dan misi dari pegadaian, yakni :

1. Visi Pegadaian yaitu menjadi *The Most Valuable Financial Company* (perusahaan keuangan paling berharga) di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.
2. Misi Pegadaian
 - a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
 - b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
 - c. Memberikan *service eellence* (keunggulan layanan) dengan fokus nasabah melalui :
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - 3) Praktik manajemen risiko yang kokoh
 - 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.³

Pendirian pegadaian dimulai pada saat Pemerntahan Belanda (VOC)

³ Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 21:10 WIB

mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.⁴ Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Jawatan ke Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No. 103/2000) berubah menjadi Perusahaan Umum dan pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan PP. No. 51/2011 berubah menjadi Persero.

Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut debitur atau pengguna jasa gadai, sedangkan yang memberikan pinjaman dengan menguasai benda masyarakat disebut kreditur atau penerima gadai.

Barang gadai selama dalam jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya dapat terjadi berbagai peristiwa atau kejadian terhadap keadaan barang yang digadaikan tersebut. PT Pegadaian Kota Padang mengalami kehilangan barang gadai di tempat penyimpanan barang gadai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab dari pihak pegadaian terhadap barang gadai atau jaminan yang hilang tersebut dan nasabah yang mengalami kerugian dalam hal ini tentu ingin mendapatkan

⁴ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, hlm 80

pertanggungjawaban dari pegadaian dengan menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :

“Namun apabila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntut kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan apabila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang”.

Pegadaian dalam hal ini untuk menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang memiliki jangkauan konsumen yang menyeluruh dan memiliki kepercayaan yang tinggi dari nasabahnya harus dapat memberikan pertanggungjawabannya pada persoalan ini, sehingga dari uraian di atas penulis perlu melakukan penelitian secara mendalam, oleh karena itu penulis bermaksud ingin mengkaji tentang **“TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) TARANDAM PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu, dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam penelitian ini dalam hal tanggung jawab pegadaian hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang. Metode penelitian dalam penerapannya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data primer.⁵ Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai perlindungan dalam hal tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang, dikaitkan dengan

⁵ *Ibid*, hlm.10

peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat pelaku usaha terkait secara langsung serta berpedoman pada bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan melalui *interview* (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, kemudian akan dibahas dan dikaji mengenai tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.⁶
 - (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
 - (4) Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 251/LB.1.00/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman Non Online (POPKCA) Tahun 2010.
 - (5) Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 492/UG.2.00212/2011 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.
 - (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat sarjana.⁷
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.⁸

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada kantor PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Bahan-bahan yang tersedia di internet.
- b) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan

Langkah pengumpulan data yang dilakukan memiliki beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada praktiknya, pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, sedangkan bagi penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode

⁸ *Ibid*

pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan *kuisisioner*. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹⁰ Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian yang berjudul tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang ini adalah pada kantor PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

¹⁰ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 262-263

formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹¹

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang.

¹¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.66.